

## **PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :  
*Ferdricka Nggeboe* \*

### **ABSTRAK**

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sehingga masyarakat melakukan pengelolaan dan penguasaan lahan hutan. Pengelolaan dan penguasaan hutan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Polri sebagai salah satu pengayom dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan peranannya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup dimaksud.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Peranan Polri*

### **A. Pendahuluan**

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

---

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Pengelolaan hutan Indonesia sebenarnya dulu merujuk pada sistem warisan Pemerintah Kolonial. Sistem pengelolaan warisan itu, lebih untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dari penjualan hasil kayu. Hal tersebut, pada satu sisi, menjadikan pemerintah memiliki wewenang besar dalam mengatur dan mengendalikan peranan kemanfaatan hutan. Hanya pihak-pihak yang

diberikan izin oleh pemerintah boleh memasuki dan memanfaatkan hasil hutan. Biasanya, pihak- pihak tersebut terbatas pada perusahaan swasta atau perusahaan negara.

Polri sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang ideal sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang rumusannya adalah : Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Sedangkan peranan yang seharusnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal (2) yaitu “ Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya disebut kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara kemanan di dalam Negara.

Selanjutnya polisi di dalam menjalankan peranannya untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengelolaan hukum khususnya pada masyarakat yaitu melakukan beberapa tindakan baik yang preventif dan represif terhadap tindakan preventif adalah membuat penyuluhan agar masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka serta mematuhi segala peraturan yang berlaku dilingkungan tinggal mereka. Sedangkan tindakan represif yaitu polisi melaksanakan tindakan tegas yang dimulai dari razia, kemudian diproses di kantor kepolisian dan selanjutnya perkara akan diteruskan ke

tingkat penuntut dan kemudian mendapatkan putusan dari pengadilan apakah seseorang tersebut telah bersalah atau tidak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana di Lingkungan Hidup ?

### **B. Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tata Usaha**

Pemerintah menyepakati pentingnya disusun suatu kebijakan/aturan spesifik yang disusun bersama untuk memperkuat kerangka pengelolaan sumberdaya hutan di daerah yang nantinya dapat memperjelas peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, berdasarkan potensi, masalah, pengalaman, dan harapan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan ini, juga diharapkan dapat dilakukan secara multipihak, untuk melakukan telaah yang menghasilkan naskah akademik dan menyusun/ merumuskan substansinya.

Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Namun pada prakteknya, masyarakat tidaklah mengelola hutan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat mengelola kawasan hutan yang ada di daerah mereka dengan cara mereka sendiri. Masyarakat

memanfaatkan hutan untuk membuka ladang dan juga kebun. Mereka menggunakan kawasan hutan untuk memperluas lahan kebun, baik untuk menanam padi ataupun menanam karet.

Cara masyarakat membuka hutan adalah dengan cara membakar kawasan hutan yang akan dijadikan ladang atau kebun. Setelah melakukan pembakaran, biasanya masyarakat akan menanam padi. Dan setelah kira-kira empat bulan, mereka akan mulai menanam karet. Jadi, saat padi telah dipanen, tanaman karet sudah tumbuh. Masyarakat disekitar kawasan hutan menggunakan hukum adat dalam mengelola kawasan hutan mereka. Jika ada orang yang mencuri di kawasan hutan yang sudah ada pemiliknya, maka orang tersebut akan dihukum secara adat.

Jika dilihat dari pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat saat ini, maka pemerintah harus segera turun tangan agar kawasan hutan di daerah tersebut tidak semakin habis. Jika pemerintah masih diam saja, maka besar kemungkinan dalam waktu beberapa tahun ke depan, kawasan hutan akan punah. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat saat ini tidak bisa dikembangkan untuk kedepannya. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui mengenai peraturan yang telah dibuat pemerintah akan hutan. Yang mereka tahu, hutan tersebut adalah sepenuhnya milik

mereka. Mereka terus membuka lahan sesuka hati mereka sesuai dengan yang diajarkan nenek moyang mereka dulu.

Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan agar masyarakat mengerti bahwa kawasan hutan mereka adalah hutan lindung yang fungsinya untuk menjaga tatanan air dan bukan untuk ditebangi apalagi dibakar. Pemerintah harus bergerak cepat jika tidak ingin hutan di semakin habis tak bersisa.

Polri dalam hal ini harus melaksanakan peranannya sebagaimana yang diperintah dalam UU No 2 Tahun 2002 tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai bagaimana tugas dan wewenang polri.

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa "Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, "Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepolisian, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14. Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperang sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu, ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-empirif, preventif maupun represif. Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana maka tindakannyapun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.

Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada dasarnya tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam

produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Tugas Polri yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan peinerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- c. Tugas polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas :

- a) Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat), Polri diberi wewenang menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 5) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana.
- 7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Polri diberi wewenang sebagai berikut :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sekalipun sudah ada arahan yuridis yang mengatur secara tegas tentang peran-peran yang harus dimainkan oleh kepolisian, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mereka

untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 18 Ayat (I) Undang-Undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: "Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".<sup>19</sup> Namun, peluang seperti itu "hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian).

Penegasan yang demikian itu hendak mengisyaratkan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini dimaknakan sebagai "kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan".

Secara lebih spesifik, Thomas J. Aaron seperti dikutip oleh Erlyn Indarti mendefinisikan bahwa "diskresi kepolisian" sebagai "suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan dalam situasi tertentu

mengenai masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral".<sup>1</sup>

Harus diakui bahwa sebenarnya diskresi terjadi pada ketiga peran yang dimainkan oleh kepolisian, baik dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum maupun dalam tugas pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pada tiga asas yakni asas legalitas, asas *plichmatigheid*, dan asas subsidiaritas<sup>2</sup>.

Asas Legalitas adalah asas di mana *setiap* tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan. Bilamana tidak didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*).<sup>3</sup>

Asas *plichmatigheid* ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah berdasarkan/sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut

---

<sup>1</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 13

<sup>2</sup> Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga Cetakan Keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984, hal 98

<sup>3</sup> *ibid*

penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>4</sup>

Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai Abdi penegak hukum yang langsung terjun pada masyarakat sudah selayaknyalah Polri juga sebisa mungkin menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat terutama terkait masalah masalah yang bisa mengakibatkan konflik horisontal. Sedangkan penegakan melalui pidana adalah langkah akhir jika cara 1) asas legalitas 2) asas *plichmatigheid* 3) subsidiaritas, Persuasive gagal<sup>5</sup>.

Sebagaimana bahasan sebelumnya kita ketahui bahwa masyarakat mempunyai hak atas pengelolaan hutan, namun dalam menggunakan hak tersebut saja masyarakat harus menjalankan kewajiban sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan. Pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan merusak lingkungan hidup yang lainnya, makanya dengan cara membakar hutan yang tidak terkendali menimbulkan asap dan sebagaimana diketahui pula bahwa dampak dari banyaknya asap sangat besar dan banyak merugikan masyarakat, pemerintah dan Negara. Polisi dalam melakukan penegakan hukum, melakukan tindakan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> ibid

preventif senantiasa tidak henti-hentinya memberikan pengertian dan peringatan kepada masyarakat bahwa dalam mengelola hutan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Penguasaan hutan yang dikelola jangan sampai ditinggalkan begitu saja, penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan banjir. Permasalahan pengelolaan dan penguasaan hutan oleh masyarakat dari hari kehari semakin konflik, baik antara masyarakat yang satu dengan yang lain maupun dengan pemerintah daerah setempat.

Permasalahan ini adalah bukan ketidaktahuan masyarakat, nama perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup atau dengan kata lain merupakan perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya harus melalui proses system peradilan pidana.

Pelanggaran ini termasuk dalam tindak pidana khusus, sehingga menuntut penyidik dalam pelanggaran ini harus menguasai materi hukumnya. Sebagaimana dicantumkan Pasal 41 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, maka timbul berbagai pertanyaan yang harus dimengerti dan dipahami jawabannya, yakni diantaranya menyangkut pengertian : Barang siapa; Dengan sengaja; Karena kelalaiannya; Melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya; Melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya; Lingkungan hidup; Yang diatur dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain.

Selanjutnya dalam pembuktian telah terjadi tindak pidana maka untuk keberhasilannya keberhasilan penyelidikan dan penyidikan perkara Koordinasi yang baik antar instansi yang terkait, Ketelitian di dalam mempelajari dan mendalami berbagai dokumen- dokumen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan (AMDAL, Perizinan, Tata kelola lingkungan) pelaksanaannya, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan lebih ditekankan didalam memenuhi tata cara pengambilan barang bukti baik secara prosedur (petunjuk teknis) dan prosedur teknis laboratorisnya.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

Hutan memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan dan penguasaan hutan tanpa disadari oleh mereka dapat menyebabkan banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Polri diberikan tugas dan wewenang tugas dalam penegakan hukum bidang proses pidana atau proses penegakan hukum. Pelanggaran pengelolaan dan penguasaan lahan hutan maka diperlukan penegakan hukum baik represif, maupun preventif sehingga keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dilindungi dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

#### **D. Daftar Pustaka**

- Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1995.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga Cetakan Keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Wibawa Samodra. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia. 1994.